



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

EMA, Lahir di Pekanbaru tanggal 04 September 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Garuda Sakti No. 125 RT. 004 RW. 010, Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan

Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Desember 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 315/Pdt.P/2022/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama GUNTUR tanggal 15 MARET 1997, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan No. 561/24/III/1997, dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. WAHYU AL FANDI, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 03 Oktober 1997;
 2. REZKY SURYA GUMA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 27 Januari 2005 ;
 3. AISYAH FADILLATUZAZKIA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 11 Maret 2011 ;

Halaman 1, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PN Pbr



- Bahwa suami Pemohon GUNTUR tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 29 April 2022 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 20 Mei 2022 Nomor : 1471-KM-20052022-0007;
- Bahwa sepeninggalan suami pemohon tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak GUNTUR;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami Pemohon Almarhum GUNTUR tersebut ada mempunyai harta berupa :
 1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 08040 yang terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 2. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 08041 yang terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 3. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 08042 yang terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 4. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22195 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 5. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22196 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 6. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22197 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 7. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22198 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan



Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;

8. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22199 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;

- Bahwa pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon REZKY SURYA GUMA dan AISYAH FADILLATUZAZKIA sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Ibu Walinya;
- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon REZKY SURYA GUMA dan AISYAH FADILLATUZAZKIA tersebut diatas khusus untuk menandatangani proses menjual tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan bahwa pemohon EMA adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :
 - 1) REZKY SURYA GUMA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 27 Januari 2005 ;
 - 2) AISYAH FADILLATUZAZKIA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 11 Maret 2011 ;

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap :

I. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 08040 yang terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;



- II. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 08041 yang terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 - III. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 08042 yang terletak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 - IV. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22195 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 - V. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22196 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 - VI. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22197 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 - VII. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22198 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 - VIII. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22199 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dengan didampingi Kuasanya dipersidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

Halaman 4, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1471054409760023 tanggal 27 Mei 2022, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1471082701050023 tanggal 27 Mei 2022, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1471080310970002 tanggal 11 Juli 2022, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat No. 0001328292821, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Identitas Anak NIK. 1471085103110002 tanggal 14 Juli 2022, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1471082005220003, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 561/24/III/1997 tanggal 15 Maret 1997, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 1471-LU-29042011-0071 tanggal 17 April 2012 atas nama Aisyah Fadillatuzazkia surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 5749/TP/2001 tanggal 01 Agustus 2017 atas nama Wahyu Alfandi surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 12.161/TP/KPT/2005 tanggal 24 Juni 2005 atas nama Rezky Surya Guma surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471-KM-20052022-0007 tanggal 20 Mei 2022, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P.11;

Halaman 5, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PN Pbr



12. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris yang diketahui RT/RW, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui RT/RW tanggal 01 Desember 2022, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 22195 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 25 Februari 2015, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 22196 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 25 Februari 2015, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 22197 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 25 Februari 2015, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.16;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 22198 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 25 Februari 2015, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.17;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 22199 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 25 Februari 2015, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.18;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-18 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu **1. Saksi Zai Abdullah** **2. Saksi Muhammad Rais** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap

Halaman 6, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PN Pbr



telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon beralamat di Jalan Garuda Sakti No. 125 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dan ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-7** berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 561/24/III/1997, dan dikuatkan dengan bukti bertanda **P-8, P-9 dan P-10** berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang juga bersesuaian dengan keterangan **1. Saksi Zai Abdullah** dan **2. Saksi Muhammad Rais**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas bahwa Wahyu Al Fandi, Rezky Surya Guma dan Aisyah Fadillatuzackia adalah anak dari Guntur dan Ema.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti **P-1, P-2, P-3, P4 dan P-5** berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta anak-anaknya dan Surat Bukti **P-6** berupa Kartu Keluarga yang juga bersesuaian dengan keterangan **1. Saksi Zai Abdullah** dan **2. Saksi Muhammad Rais**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas Wahyu Al Fandi, Rezky Surya Guma dan Aisyah Fadillatuzackia ada hubungan family dengan Pemohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-11 sampai dengan P-18** berupa Kutipan Akta Kematian, Surat Kuasa Ahli Waris, Surat Keterangan Hak Waris dan Seluruh Sertifikat Hak Milik, yang juga bersesuaian dengan keterangan **1. Saksi Zai Abdullah** dan **2. Saksi Muhammad Rais**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas Ayah kandung dari anak yang bernama Wahyu Al Fandi, Rezky Surya Guma dan Aisyah Fadillatuzazkia tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah terbukti Anak Pemohon yang bernama Marchello Yang, yang belum dewasa menurut hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara Jo Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "**orang yang belum dewasa adalah tidak cakap berbuat menurut hukum, orang yang belum dewasa tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya serta orang tua mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan**";

Menimbang, bahwa ketentuan diatas memberi penggarisan bahwa seorang yang belum dewasa walaupun memang berhak akan tetapi tidak cakap berbuat menurut hukum, untuk melakukan perbuatan hukum, ia dapat diwakili oleh ibu kandungnya selama orang tersebut itu tidak kehilangan hak atas kekuasaan sebagai terhadap anak. Oleh karena itu anak Pemohon yang belum dewasa dalam rangka melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh Pemohon baik untuk melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan; Menimbang, bahwa telah terbukti permohonan pemohon, untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani proses jual beli atas sebidang tanah dan mengingat Marchello Yang masih belum cukup umur, diperlukan bantuan Pemohon untuk mewakili anak yang belum dewasa dan terbukti pula Pemohon tidak pernah kehilangan kekuasaannya sebagai paman terhadap anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada semua alasan dan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara Voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdara, R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 8, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PN Pbr



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon EMA adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :
 - 1) REZKY SURYA GUMA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 27 Januari 2005 ;
 - 2) AISYAH FADILLATUZAZKIA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 11 Maret 2011 ;

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap :

- I. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22195 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 - II. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22196 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 - III. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22197 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 - IV. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22198 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
 - V. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 22199 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama EMA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 26 Desember 2022**, oleh kami **Iwan Irawan, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**,

Halaman 9, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. ATK-----	Rp 50.000,00
3. PNBP -----	Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan -----	Rp 10.000,00
5. Meterai-----	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 10, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)